



BUKU SAKU PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

CIPTAKAN KAMPUS AMAN, NYAMAN, BEBAS DARI KEKERASAN

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Universitas Negeri Yogyakarta

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya *Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)* ini. Buku saku ini disusun sebagai bentuk komitmen UNY dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kekerasan, baik yang bersifat fisik, psikis, seksual, maupun dalam bentuk lainnya, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang harus dicegah dan ditangani secara serius. Dalam konteks perguruan tinggi, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan menjadi bagian penting dari tata kelola institusi yang berintegritas dan berkeadilan, sekaligus mendukung terciptanya budaya akademik yang sehat.

Buku saku ini disusun sebagai panduan praktis bagi sivitas akademika UNY, meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme pencegahan, serta prosedur penanganan yang berlaku di lingkungan UNY. Selain itu, buku ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keberanian melapor, serta perlindungan terhadap korban.

Kami berharap buku saku ini dapat menjadi rujukan yang mudah dipahami dan diimplementasikan, serta mampu memperkuat peran aktif seluruh pihak dalam menciptakan kampus yang aman dan berkeadilan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku saku ini memberikan manfaat yang besar dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, Januari 2026

Tim Satgas PPK UNY

CIPTAKAN KAMPUS AMAN, NYAMAN, BEBAS DARI KEKERASAN

Bentuk Kekerasan

Kekerasan

Yaitu setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang:

- Menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa.
- Mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis.
- Merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

yang melibatkan



Mahasiswa



Dosen



Tenaga
Kependidikan



Pemimpin
Perguruan Tinggi



Mitra
Perguruan Tinggi

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk tindak kekerasan berupa merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang bagian tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Tindakan ini tentunya berdampak besar bagi psikologis korban.

Ironisnya, korban kekerasan seksual sering menghadapi kesulitan untuk melapor karena hal-hal berikut:

- 1 Adanya relasi kuasa yang timpang sehingga korban takut untuk melapor
- 2 Minimnya layanan atau penanganan yang memadai bagi korban
- 3 Isu kekerasan seksual yang sering dianggap tabu di masyarakat.



Catatan Penting

Segala aktivitas seksual yang melibatkan anak dan penyandang disabilitas adalah kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan anak dianggap tidak cakap hukum dalam memberikan persetujuan.

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan **melalui kontak langsung terhadap tubuh** seseorang, baik dengan menggunakan alat bantu maupun tanpa alat bantu. Kekerasan fisik tidak hanya menyebabkan cedera pada tubuh korban, tetapi juga dapat berdampak pada psikologis.

Bentuk kekerasan ini dapat berupa:

Tawuran atau perkelahian massal

Penganiayaan

Perkelahian, eksploitasi ekonomi

Pembunuhan

Perbuatan lain sesuai perundang-undangan

Catatan Penting

Kekerasan fisik juga sangat mungkin beririsan dengan bentuk kekerasan lainnya dan dengan ranah pidana, sehingga **penanganan khusus** yang melibatkan **aparatus penegak hukum hingga layanan pendampingan dan pemulihan** seringkali diperlukan.

Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan **tanpa kontak fisik dengan tujuan merendahkan, menghina, menakut-nakuti, atau menimbulkan ketidaknyamanan psikologis** bagi korban.

Kekerasan ini dapat berupa:

Tindakan emosional/verbal: panggilan yang mengejek, penghinaan, intimidasi, terror, penyebaran rumor

Non-verbal: pengucilan, penolakan, pengabaian

Mempermalukan di depan umum

Pemerasan dan perbuatan lain yang sejenis.

Catatan Penting

Kekerasan psikis sangat mungkin terjadi melalui **media teknologi informasi dan komunikasi.**



Perundungan

Kekerasan Fisik

Dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu.

Kekerasan Psikis

Dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.

Pola perilaku berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan berulang dan ada relasi kuasa, maka termasuk dalam kategori perundungan.



Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi dan intoleransi merupakan bentuk kekerasan yang dapat berupa pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan terhadap individu maupun kelompok tertentu.

Bentuk kekerasan ini umumnya didasarkan atas identitas tertentu, seperti:

Suku/Etnis	Afiliasi
Agama	Ideologi
Kepercayaan	Jenis Kelamin
Ras	Kemampuan Intelektua
Warna Kulit	Mental
Usia	Sensorik
Status Sosial Ekonomi	Fisik
Kebangsaan	



Kebijakan yang Mengandung Unsur Kekerasan

Kebijakan dapat menjadi sebuah bentuk kekerasan apabila **berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan** baik secara tertulis atau tidak tertulis.

Kebijakan tersebut dapat berbentuk:

Surat Keputusan

Surat Edaran

Nota dinas

Imbauan

Instruksi

Pedoman dan lain-lain



Bentuk Kekerasan

Mekanisme Penanganan

Pelaporan

Pasal 40 ayat (1)

Pelapor dapat **melaporkan dugaan Kekerasan kepada:**

1. Satuan Tugas;
2. Perguruan Tinggi; dan/atau
3. Inspektorat Jenderal (jika yang dilaporkan pemimpin perguruan tinggi)

- Pelapor dapat melaporkan kasus kekerasan yang dialami melalui kanal aduan yang disediakan oleh Satgas dan/atau Perguruan Tinggi
- Pelapor dapat melaporkan kasus kekerasan yang dialami ke Inspektorat Jenderal melalui kanal ***aduanitjen.kemdiktisaintek.go.id***

Pasal 49 Ayat (2)

Laporan dugaan Kekerasan dapat disampaikan secara langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:

1. Surat tertulis;
2. Telepon;
3. Pesan singkat elektronik;
4. Surat elektronik; dan/atau
5. Bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.

Pasal 49 Ayat (3)

Laporan dugaan Kekerasan paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat Pelapor;
2. Nama dan alamat Terlapor;
3. Waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
4. Uraian dugaan Kekerasan.

Pasal 49 Ayat (4) dan (5)

Laporan tidak harus disertai dengan bukti awal dan hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan.



Tindak Lanjut Pelaporan

Pasal 53 Ayat (1)

Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menindaklanjuti pelaporan dugaan Kekerasan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pelaporan diterima.

Pasal 53 Ayat (2)

Tindak lanjut pelaporan dugaan Kekerasan terdiri atas:

1. Penelaahan materi; dan
2. Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan

Pasal 53 Ayat (5)

Jangka waktu tindak lanjut pelaporan dilakukan paling lama **7 (tujuh) Hari** terhitung sejak penelaahan materi dimulai.

Pasal 54

Berdasarkan penelaahan materi, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:

- ♦ Merupakan Kekerasan; atau
- ♦ Bukan merupakan Kekerasan, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik.



Pemeriksaan

Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal melakukan **pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari** setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan.

Jangka waktu **tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari** terhitung sejak pemeriksaan.

Jika proses pemeriksaan **tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari**, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat **memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari**.



Penyusunan Kesimpulan & Rekomendasi

Pasal 67 Ayat (1)

Kesimpulan dan rekomendasi memuat pernyataan:

1. Dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
2. Dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 67 Ayat (2)

Jika kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan tidak terbukti, rekomendasi dapat berupa:

1. Pemulihan nama baik Terlapor;
2. Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau
3. Pemulihan psikis Terlapor.

Pasal 67 Ayat (3) dan Ayat (4)

Jika kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti, rekomendasi dapat berupa:

1. Sanksi administratif yang akan diberikan;
2. Pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi;
3. Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban;
4. Tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.; dan/atau
5. Pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.

Pasal 69 Ayat (1)

Satuan Tugas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

Tindak Lanjut Kesimpulan & Rekomendasi

Pasal 71 Ayat (1)

Pemimpin Perguruan Tinggi menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas.

Pasal 72 Ayat (1) s.d. Ayat (3)

Keputusan dapat berupa:

1. Dugaan Kekerasan tidak terbukti; atau
2. Dugaan Kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.

Jika dugaan Kekerasan **tidak terbukti**, keputusan mencantumkan pemulihan nama baik Terlapor.

Jika dugaan Kekerasan **terbukti**, keputusan mencantumkan:

- Ketentuan yang dilanggar; dan
- Sanksi administratif yang diberikan



Sanksi Pelaku

Sanksi untuk Pelaku

Jenis Sanksi	Status Pelaku	
	Mahasiswa	Dosen/ Tenaga Kependidikan
Ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran tertulis; atau 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran tertulis; atau 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penundaan mengikuti perkuliahan; 2. Pencabutan beasiswa; atau 3. Pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
Berat	Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa	Pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan



Sanksi untuk Pelaku

Jenis Sanksi	Status Pelaku	
	Mitra Perguruan Tinggi	Pemimpin Perguruan Tinggi
Ringan	<ol style="list-style-type: none">1. Teguran tertulis; atau2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.	<ol style="list-style-type: none">1. Teguran tertulis; atau2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
Sedang	Penghentian sementara kerja sama dengan Perguruan Tinggi	Penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan
Berat	Pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi	Pemberhentian tetap sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi

*Jika Pelaku merupakan Dosen/ Tenaga Kependidikan/ Pemimpin Perguruan Tinggi berstatus ASN, **sanksi administratif** bagi Pemimpin Perguruan Tinggi ASN. Sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Jika anda
mengalami kekerasan,
segera lapor ke :
HOTLINE SATGAS
PPK UNY :
085643174925**

atau ke :

**Ruang Satgas PPK UNY
Gedung Rektorat Lantai 3
Sayap Timur
Jalan Colombo Nomor 1
Yogyakarta**



PENUTUP

Panduan ini disusun untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, sekaligus mendorong terwujudnya implementasi nyata kampus sebagai ruang yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika.

Mari ambil bagian dalam upaya ini dengan berbagi informasi kepada rekan, teman, dan lingkungan sekitar. Pastikan pesan penting ini tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi terus diteruskan agar semakin banyak pihak yang memahami dan berperan aktif dalam menciptakan kampus yang bebas dari kekerasan.

SUARAKAN KEBAIKAN

HENTIKAN KEKERASAN